

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 1

2000

SERI. B

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan di kelompokkan kepada retribusi pasar grosir dan pertokoan yang merupakan jenis retribusi jasa usaha;

b. bahwa

- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, serta para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan, perlu dilakukan pengaturan yang berpihak kepada kepentingan nelayan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
- 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - 2. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - 3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

- 4. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. [Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
- 8. [Peraturan -Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957](#) tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Undang ..

10. Peraturan